



NOTA KESEPAHAMAN

**ANTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
KEGIATAN RESTORASI GAMBUT DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Nomor : 660/655.A /TP/DLH/2018

Nomor : 3059 /UN8 /KS /2018

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Puluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Banjarmasin, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Ir. Ikhlas, MP : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, Berkedudukan di Jalan Bangun Praja Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, : Rektor Universitas Lambung Mangkurat, berkedudukan berkedudukan di Jalan Brugjen M. Si., M. Sc H. Hasan Basry, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama- sama disebut PARA PIHAK tertebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan institusi pemerintah yang memiliki tugas melaksanakan tugas pembantuan fasilitasi restorasi gambut di Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Bahwa PIHAK PERTAMA dalam menjalankan fungsi antara lain perencanaan, pengendalian dan kerja sama penyelenggaraan restorasi gambut; pelaksanaan konstruksi infrastruktur pembasahan gambut dari segala kelengkapannya: penataan ulang pengelolaan area gambut terbakar; penyelenggaraan teknik konservasi pada zona lindung kawasan gambut; penyelenggaraan teknik budi daya tanaman pada kawasan budi daya gambut dengan tanaman, pakan ternak dan sistem yang sesuai untuk keperluan dukungan kesejahteraan masyarakat; penelitian dan pengembangan secara terus menerus untuk keperluan tata kelola kawasan hidrologis gambut; serta pelaksanaan sosialisasi dan edukasi restorasi gambut untuk keperluan tata kelola kawasan hidrologis gambut dan penghimpunan serta pengakomodasian partisipasi dan dukungan masyarakat.
3. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan institusi pendidikan yang memiliki program pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
4. Bahwa oleh karenanya PARA PIHAK perlu mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat pada kawasan target restorasi gambut, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat saling mengikat diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dibawah ini:

Pasal 1

TUJUAN


Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :

1. Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK;
2. Mengembangkan tugas pembantuan kegiatan restorasi gambut dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat oleh PARA PIHAK pada kawasan target restorasi PIHAK PERTAMA di Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi yang bermanfaat dan mendukung kegiatan restorasi gambut
4. Mempercepat pencapaian target pembangunan infrastruktur restorasi gambut; dan
5. Memberdayakan masyarakat yang tinggal di wilayah gambut atau bergantung pada lahan gambut kawasan target restorasi PIHAK PERTAMA di Provinsi Kalimantan Selatan;

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Pendayagunaan dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan, teknologi dan hasil penelitian terkait restorasi gambut di kawasan target restorasi yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;
 2. Pembangunan infrastruktur restorasi gambut;
 3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 5. Pengembangan potensi daerah yang termasuk dalam target restorasi yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA melalui penerapan
- 

- ilmu pengetahuan, teknologi, dan hasil penelitian; dan
6. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK

Pasal 3
TANGGUNG JAWAB


PARA PIHAK bersepakat untuk bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman dan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Pasal 4
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya
3. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
STATUS NOTA KESEPAHAMAN

Selama Nota Kesepahaman ini belum dilakukan tindak lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, maka Nota Kesepahaman ini tidak mengikat secara hukum dan apabila diputuskan oleh salah



satu pihak dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain, maka pihak lain tidak dapat menuntut hak dan kewajiban apapun dari salah satu pihak.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 7


JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2020 sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat, diubah, atau diakhiri setiap waktu, atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis.
- 2) Perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk addendum
- 3) Nota Kesepahaman ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Nota Kesepahaman ini tidak mungkin untuk dilaksanakan

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.



Pasal 9

KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nata Kesepahaman ini akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai Addendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK, yang dipegang oleh masing-masing PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT



PROF. DR. H. SUTARTO HADI, M.SI., M.SC.,

Rektor

PIHAK PERTAMA

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



IR. IKHLAS, MP

Kepala Dinas